



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 11 TAHUN 1997

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR : 2 TAHUN 1993 TENTANG BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah diatur dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1993;
 - b. bahwa guna meningkatkan peran serta Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penyelenggaraan pembangunan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum Pasal 2 ayat (1) maka perlu menambah modal disetor dengan mengikutsertakan Pihak Ketiga;
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1993 tentang Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1819);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3507);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 tentang Kedudukan Bank Pembangunan Daerah Yang Melaksanakan Fungsi Kas Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1992 tentang Penyempurnaan Peraturan pendirian Bank Pembangunan Daerah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor EKON 9/10/35-129 Tahun 1979 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bagi Bank Pembangunan Daerah Yang Melaksanakan Fungsi Kas Daerah;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1062/KMK.00/1988 tentang Pembukaan Kantor Bank Pemerintah, Bank Pembangunan Daerah, Bank Swasta dan Bank Koperasi;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 584-17 Tahun 1986 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Status, Pengangkatan, pemberhentian dan Penghasilan Badan Pengawas Serta Direksi, Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian Dan Peraturan Gaji Pokok Pegawai di Lingkungan Bank Pembangunan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1990 tentang Ketentuan-ketentuan Prosedur, Tata Cara Dan Persyaratan Dalam Pengangkatan Serta Pemberhentian Direksi Dan Badan Pengawas Bank Pembangunan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 154 Tahun 1995 tentang Pegawai Bank Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1993 tentang Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

**Dengan Persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.**

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 1993 TENTANG BANK
PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**

Pasal I

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1993 tentang Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 584.34-414 tanggal 23 Maret 1993 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Seri D tanggal 23 Maret 1993, diubah sebagai berikut :

A. Pasal 1

Ditambah huruf ke.1 dan yang berbunyi :

K.1 Pihak Ketiga adalah Instansi atau Badan Usaha dan atau perorangan yang berada diluar Organisasi Pemerintah Daerah.

B. Pasal 8 diubah dan harus dibaca :

- (1) Modal Dasar Bank yang merupakan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, Pemerintah daerah Tingkat II dan Pihak Ketiga.
 - (2) Modal Dasar Bank adalah sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (Lima puluh milyar rupiah).
 - (3) Perbandingan Modal dasar tersebut ayat (2) Pasal ini adalah :
 - a. 45% Pemerintah Daerah yaitu sebesar $45\% \times \text{Rp. } 50.000.000.000 = \text{Rp. } 22.500.000.000,00$ (Dua puluh dua milyar lima ratus juta rupiah);
 - b. 25% Pemerintah Daerah Tingkat II, yaitu sebesar $25\% \times \text{Rp. } 50.000.000.000,00 = \text{Rp. } 12.500.000.000,00$ (Dua belas milyar lima ratus juta rupiah);
 - c. 30% Pihak Ketiga, sebesar $30\% \times \text{Rp. } 50.000.000.000,00 = \text{Rp. } 15.000.000.000,00$ (Lima belas milyar rupiah).
 - (4) Dari Jumlah Modal Dasar tersebut ayat (3) Pasal ini telah disetor sebesar Rp. 10.871.000.000,00 (Sepuluh milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta rupiah) yang terdiri dari :
 - a. Pemerintah Daerah sebesar Rp. 6.688.000.000,00 (Enam Milyar enam ratus delapan puluh delapan juta rupiah);
 - b. Pemerintah Daerah Tingkat II sebesar Rp. 4.183.000.000,00 (Empat milyar seratus delapan puluh tiga juta rupiah).
 - (5) Penyertaan Modal tersebut pada ayat (3) huruf a dan b pasal ini merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan.
- C. Pasal 10 ayat (3), diubah dan harus dibaca :
- (3) Untuk tiap-tiap saham diterbitkan surat saham disertai seperangkat tanda deviden berikut sehelai talon untuk menerima seperangkat tanda dividen dan surat saham tersebut dapat diterbitkan secara kolektif.
- D. Pasal 16 ayat (3), diubah dan harus dibaca :
- (3) Direksi menetapkan Susunan Organisasi dan Tatakerja Bank dengan Persetujuan Dewan Pengawas dan disesuaikan dengan kebutuhan.
- E. Pasal 25 ayat (3) diubah dan harus dibaca :
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Dewan Pengawas dibantu oleh Dewan Audit.

F. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pada Pasal 1 diubah dan harus dibaca :

Pasal 1 huruf a s.d. k : cukup jelas.

huruf k.1 : yang dimaksud dengan diluar Organisasi Pemerintah Daerah yaitu Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi dan Badan Usaha Swasta yang tunduk pada hokum Indonesia.

Pasal 8 ayat (1) s.d. (3) : cukup jelas

ayat (4) huruf a : cukup jelas

ayat (4) huruf b : jumlah modal disetor Pemerintah Daerah Tingkat II sebesar Rp. 4.183.000.000,00 (Empat milyar seratus delapan puluh tiga juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Kotamadya Dati Yogyakarta 1.175.000.000,00
(Satu milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- Kabupaten Dati II Gunung Kidul Rp. 437.000.000,00
(Empat ratus tiga puluh tujuh juta rupiah);
- Kabupaten Dati II Bantul Rp. 906.000.000,00
(Sembilan ratus enamjuta rupiah).
- Kabupaten Dati II Kulon Progo Rp. 569.000.000,00
(Lima ratus enam puluh sembilan juta rupiah).
- Kabupaten Dati II Sleman Rp. 1.106.000.000,00
(Satu Milyar sembilan puluh enam juta rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatkannya dalam Lembaran Daerah propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 29 April 1997

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Ketua,**

**PENJABAT GUBERNUR
KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

ttd.

ttd.

H. SOEDARNO SETOPRADJOKO

PAKU ALAM VIII

Disahkan dengan Keputusan Menteri
Dalam Negeri
Nomor : 584.34 - 1221
Tanggal : 19 Nopember 1997

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istmewa Yogyakarta
Nomor : 1 Seri : D
Tanggal : 20 Januari 1998

**PLH. Sekretaris Wilayah/Daerah
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta**

ttd.

**IR SOEBEKTI SOENARTO
NIP. 080016744**

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 11 TAHUN 1997

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR : 2 TAHUN 1993 TENTANG BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

I. PENJELASAN UMUM

Bank Pembangunan daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan salah satu alat kelengkapan Otonomi Daerah yang berfungsi sebagai alat pengembangan ekonomi Daerah dan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, serta sebagai Pemegang Kas Daerah, perlu ditingkatkan fungsi dan peranannya sesuai dengan kondisi perekonomian Nasional serta ketentuan dan kebijaksanaan yang ada.

Guna meningkatkan peran Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menyelenggarakan Pembangunan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 1992 tentang Bank Umum Pasal 2 ayat (1) yang menetapkan bahwa modal disetor untuk mendirikan Bank Umum ditetapkan sekurang-kurangnya Rp. 50.000.000.000,00 (Lima puluh milyar rupiah), maka perlu menambah modal disetor dengan mengikutsertakan Pihak Ketiga.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 tahun 1993 tentang Bank Pembangunan daerah Propinsi daerah Istimewa Yogyakarta.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Cukup jelas

Pasal II : Cukup jelas